



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 5

TAHUN 2008

SERI C

NOMOR 3

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah potong hewan merupakan salah satu fasilitas yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang peternakan ;
 - b. bahwa pelayanan fasilitas rumah potong hewan merupakan retribusi kabupaten/kota dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sekaligus wujud peran serta masyarakat di bidang peternakan ;
 - c. bahwa untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan pengaturan terhadap retribusi rumah potong hewan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Aceh Jaya.
7. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Kepala Instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
11. Rumah Potong Hewan adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan.
12. Retribusi Rumah Potong Hewan, selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk kegiatan pemotongan hewan.

13. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dan dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas tempat pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk nama apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi parkir yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUB JEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan, meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ; dan
- b. Pemakaian tempat pemotongan hewan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas rumah potong hewan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang akan diperiksa serta jenis pelayanan/penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan pantas diterima oleh usaha sejenis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta untuk menutup biaya penyediaan fasilitas rumah potong hewan, biaya pemeliharaan standar sarana, biaya peningkatan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis/jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemeriksaan kesehatan ternak potong	- Sapi	Rp.30.000/ekor
		Kerbau Kuda	Rp. 5.000/ekor
		- Kambing Domba	Rp. 500/ekor
2	Pemakaian Tempat Potong Hewan	- Unggas	Rp.15.000/ekor
		- Sapi Kerbau Kuda	Rp. 5.000/ekor
		- Kambing Domba - Unggas	Rp. 500/ekor

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara sekaligus atau lunas.
- (4) Hasil pemungutan retribusi harus disetor ke Kas Daerah atau bendaharawan khusus penerima instansi terkait.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Apabila wajib retribusi tidak atau kurang membayar retribusi yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per hari dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala instansi dapat melakukan penagihan retribusi apabila :
 - a. Wajib retribusi tidak atau kurang membayar retribusi yang terutang setelah berakhirnya masa pembayaran.
 - b. Wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta melakukan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di yang terjadi ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi rumah potong hewan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 14

Ketentuan mengenai Instansi yang berwenang melaksanakan Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
P E N U T U P

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

RINALDI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. U M U M

Dari sisi kebijakan dan regulasi, pembangunan rumah-rumah pemotongan hewan merupakan salah satu bentuk investasi sosial dan ekonomi, untuk meningkatkan produktivitas dan peredaran daging dan hewan ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta bagian dari upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang peternakan.

Di sisi lain, pengelolaan rumah-rumah pemotongan hewan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi dari dana-dana rutin. Oleh karena itu, penetapan tarif yang ditetapkan dalam Qanun ini dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas rumah-rumah potong hewan, biaya pemeliharaan standar sarana, biaya peningkatan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

Selain sebagai salah satu sumber PAD, Retribusi Rumah Potong Hewan ini juga merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "...tidak dapat diborongkan" artinya pemungutan retribusi pasar tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk kegiatan pencetakan karcis, formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi atau penghimpunan data objek dan subjek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan pembayaran dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘...dokumen lain yang dipersamakan’ antara lain berupa karcis retribusi atau bentuk lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ‘...secara sekaligus atau lunas’ adalah pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan dengan mengangsur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.